



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/604/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan, perlu adanya kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan melalui Kegiatan Lomba Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian atau evaluasi perkembangan secara terus-menerus terhadap keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan;
- b. mengusulkan Desa yang berhasil menjadi pemenang untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. melakukan Pembinaan dan Evaluasi secara terus-menerus terhadap Desa pemenang lomba guna persiapan lomba di tingkat Provinsi Jawa Timur;
- d. membuat Berita Acara Hasil Penilaian;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Tim Penilai dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/604/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. Fadeli, SH., M.M. 2. Dra. Kartika Hidayati, M.M., MHP 3. Dr. Yuhronur Efendi, MBA	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Pengarah	Khusnul Yaqin, S.Si., M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	Hari Suryantoro Putro, S.Sos., M.IP	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Marzuki, SH	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Moh. Zamroni, S.Sos	Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Ismaun, SH., M.M. 2. Cayoto, SH. 3. Hertin Kusumaningtyas, SP.	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		4. Yudha Titi L, S.KM., S.Gz., M.Mkes.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Lamongan
		5. Matali, SE	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Lamongan
		6. Waji, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		7. Dra. Eni Muatmainah	Wakil Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001